



PUTUSAN

Nomor 247 /PID/2020 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : SYUKRI Bin Alm RUSLI;
Tempat lahir : Rabeu;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/3 Maret 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp Gleputoh Kec. Jaya Kabupaten Aceh
Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan;

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 September 2020 No 247/PID/2020/PTBNA tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho tanggal 31 Agustus 2020 nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Jth dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 247/PID/2020/PT BNA



Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 29 Juni 2020 No.Reg.Perkara: PDM-015/JTH/06/2020 yang berbunyi sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa SYUKRI Bin (alm) RUSLI pada hari hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Gampong Rabeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor berupa Sepmor Honda Supra BL 5598 EK menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa SYUKRI Bin (alm) RUSLI mengemudikan 1 (satu) unit Sepmor Honda Supra BL 5598 EK di Jalan Gampong Rabeu menuju ke arah Gampong Beuranggong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dengan kecepatan 20km/jam dalam keadaan cuaca cerah, siang hari, jalan beraspal, jalan Lurus dua arah, arus lalu lintas sedang, sekitar TKP Perumahan Penduduk, lalu terdakwa melihat anak korban Muhammad Aiman Bin Khairuddin yang sedang bermain di jalan sekira jarak 5 meter berada di depan sebelah kanan terdakwa dan tiba-tiba anak korban berputar arah ke belakang sehingga terdakwa SYUKRI Bin (alm) RUSLI terkejut dan kehilangan kendali lalu menabrak anak korban yang mengenai ban belakang Sepmor terdakwa dan terdakwa terjatuh kedalam parit yang berada di pinggir jalan sebelah kiri sedangkan anak korban terjatuh di dekat Sepmor Honda Supra BL 5598 EK yang terhempas ke badan sebelah kiri jalan dan menabrak pohon kayu yang berada di sebelah kiri jalan. Selanjutnya terdakwa SYUKRI Bin (alm) RUSLI tidak ada membantu anak korban Muhammad Aiman Bin Khairuddin melainkan langsung meninggalkan TKP kearah Gampong Beuranggong.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit Sepmor Honda Supra BL 5598 EK mengalami patah sisi body sebelah kanan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan :
 1. Sdr. Muhammad Aiman Bin Khairuddin :



- Luka lecet pada bagian wajah;
- Patah tulang bahu sebelah kiri.

sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/50/RST/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Subhan Thaib SP.OT dokter pemeriksa pada Rumah Sakit TK II Iskandar Muda Banda Aceh, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak laki-laki bernama Muhammad Aiman Bin Khairuddin yang pernah dilakukan operasi dan rawat inap terhitung dari tanggal 21 s/d 26 Januari 2020 di Rumah Sakit TK II Iskandar Muda Banda Aceh dengan diagnosa patah tulang bahu sebelah kiri (*post oriv clavícula*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 10 Agustus 2020 No. Reg. Perkara: PDM-015/JTH /06/2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syukri Bin (alm) Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Laka Lantas sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syukri Bin (alm) Rusli berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepmor Honda Supra BL 5598 EK;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepmor Honda Supra BL 5598 EK.Dikembalikan kepada Terdakwa Syukri Bin (alm) Rusli;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Jth, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Syukri Bin Alm Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepmor Honda Supra BL 5598 EK;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepmor Honda Supra BL 5598 EK;Dikembalikan kepada kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 4 September 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Jth;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 07 September 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 07 September 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 7 September 2020 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 09 September 2020;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho masing-masing tanggal 7 September 2020, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut dalam memori banding nya tanggal 07 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 247/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Jantho) dalam Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2020/PN Jth telah tidak sebagaimana mestinya dalam menerapkan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Anak Korban terhadap Perbuatan Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Anak korban luka berat, dimana Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlalu ringan, hakim hanya menjatuhkan Putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sedangkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pidana penjara 2 (dua) tahun.

2. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Jantho) dalam Putusan Nomor : 162/Pid.Sus/2020/PN Jth belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban khususnya dan bagi pencari keadilan umumnya.

Bahwa tujuan pemidanaan haruslah mencerminkan 3 (tiga) pilar yaitu: Keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan yang menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat dan Negara bukan kepada kepentingan pelaku/ person atau kepentingan golongan tertentu sehingga pemidanaan tersebut dapat membuat efek jera bagi si pelaku kejahatan.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kurang arif dan bijaksana dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim pada hakekatnya sependapat dengan uraian yuridis yang termuat dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, demikian juga halnya dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim haruslah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan namun Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memberikan rasa keadilan kepada Anak Korban.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Syukri Bin (alm) Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepmor Honda Supra BL 5598 EK
 - 1 (satu) lembar STNK Sepmor Honda Supra BL 5598 EKDikembalikan kepada kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 31 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 07 September 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 31 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan pengadilan negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 247/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memberikan rasa keadilan kepada anak korban, dapatlah dipertimbangkan;

- bahwa sudah sepantasnya dan adil jika hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa penegakkan hukum harus dilakukan secara seimbang dan tidak memandang siapapun orangnya, jangan sampai tumpul keatas tajam kebawah. Dalam rangka itu Hakim harus hadir dan mempertimbangkan dalam semua sisi, baik untuk kepentingan hukum, pelaku, masyarakat dan kemaslahatan, sehingga nantinya tidak berakibat buruk dikemudian hari;
- bahwa hukum hadir untuk menjaga ketertiban, ketentraman yang pada ujungnya membawa kesejahteraan bagi semua pihak, untuk itu hakim sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu harus dapat membaca, mengkaji lebih arif dan bijaksana dengan suatu harapan jangan sampai upaya penegakkan hukum telah mencederai rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 31 Agustus 2020 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, maka alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori banding nya yang pada pokoknya menyatakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memberikan rasa keadilan kepada anak korban, cukup beralasan dan dapat diterima, dan oleh karenanya pula pidana yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa, sebagaimana amar putusan perkara ini, dipandang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 31 Agustus 2020 yang telah dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 247/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut diperbaiki, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Jth yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa SYUKRI Bin Alm RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepmor Honda Supra BL 5598 EK;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepmor Honda Supra BL 5598 EK;Dikembalikan kepada kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, MERRYWATI, T.B, S.H.,M.H dan FIRMAN ,S.H, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 247/PID/2020/PT BNA, tanggal 23 September 2020 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ERI SOFYAN, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. MERRYWATI T. B, S.H,M.H

ERIS SUDJARWANTO, SH.MH

2. FIRMAN, S.H

PANITERA PENGGANTI.

ERI SOFYAN, S.H